



**P U T U S A N**  
**Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Lht**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhamad Aji Aprizal Bin Indra;**  
Tempat lahir : Lahat;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 09 April 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Gang Keluarga RT: 08 RW: 03  
Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat  
Kabupaten Lahat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Anisah Maryani, S.H. dan Rekan, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Serelo Lahat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tentang penunjukan penasihat hukum nomor 25/Pen.Pid/2022/PN Lht tanggal 24 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Lht tanggal 09 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Lht tanggal 09 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD AJI APRIZAL BIN INDRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau Permufakatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa **MUHAMAD AJI APRIZAL BIN INDRA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 346,92 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung galaxy A10 S warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna hitam.
  - (dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMAD TEGUH BIN TUGIMAN);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan lisannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa atas nama **MUHAMAD AJI APRIZAL BIN INDRA** pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 15:30 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Bengkel milik Saksi RANDI SYALENDRA BIN DARWIN EFFENDI yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi MUHAMAD TEGUH BIN TUGIMAN (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dan Saksi RANDI SYALENDRA BIN DARWIN EFFENDI (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja, berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 346,92 gram**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMAD TEGUH BIN TUGIMAN di bengkel milik Saksi RANDI SYALENDRA BIN DARWIN EFFENDI kemudian Saksi MUHAMAD TEGUH BIN TUGIMAN meminta Terdakwa untuk menawarkan narkotika golongan I jenis ganja kepada orang lain lalu sekira pukul 16:00 wib Terdakwa mengajak Saksi RANDI SYALENDRA BIN DARWIN EFFENDI untuk menemui HARIO (DPO) dan menawarkan narkotika golongan I jenis ganja seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19:00 wib Saksi MUHAMAD AJI APRIZAL BIN INDRA menghubungi Saksi MUHAMAD TEGUH BIN TUGIMAN dengan berkata "*kak ado yang nak ngambek ganja*" (kak ada yang mau membeli narkotika golongan I jenis ganja) lalu dijawab oleh Saksi MUHAMAD

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH BIN TUGIMAN *"oh iya, agek aku anter ke bengkel"* (oh iya, nanti saya antarkan ke bengkel), kemudian Saksi MUHAMAD TEGUH BIN TUGIMAN pergi ke bengkel bakti dan kembali menelpon Saksi MUHAMAD AJI APRIZAL BIN INDRA lalu berkara *"dimano, aku lah di bengkel"* (dimana, saya sudah di bengkel) dijawab oleh Saksi MUHAMAD AJI APRIZAL BIN INDRA *"yo tunggu lah kak, agek RANDI ke bengkel"* (iya tunggu dulu kak, nanti Saksi RANDI SYALENDRA BIN DARWIN EFFENDI datang ke bengkel), selanjutnya Saksi RANDI SYALENDRA BIN DARWIN EFFENDI pergi untuk mengambil timbangan yang akan digunakan untuk menimbang narkoba golongan I jenis ganja bersama Saksi MUHAMAD TEGUH BIN TUGIMAN, kemudian Saksi MUHAMAD TEGUH BIN TUGIMAN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja kepada Saksi RANDI SYALENDRA BIN DARWIN EFFENDI lalu Saksi RANDI SYALENDRA BIN DARWIN EFFENDI kembali ke gudang pupuk dengan membawa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja yang terbungkus kertas koran dan menyimpannya di halaman gudang pupuk di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat jika akan terjadi transaksi narkoba golongan I jenis ganja di halaman gudang pupuk yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, selanjutnya Saksi KELVIN ANAK DARI DJUNAIDI dan Saksi DONI RIZALDI BIN PADOLI yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat beserta Tim SatRes Narkoba Polres Lahat melakukan penyelidikan, setelah sasaran, orang dan tempat telah diketahui pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 21:00 wib Saksi KELVIN ANAK DARI DJUNAIDI dan Saksi DONI RIZALDI BIN PADOLI berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi RANDI SYALENDRA BIN DARWIN EFFENDI, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja di halaman gudang pupuk yang berada tidak jauh dari Terdakwa dan Saksi RANDI SYALENDRA BIN DARWIN EFFENDI berada, diakui jika 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja yang Terdakwa dan Saksi RANDI SYALENDRA BIN DARWIN EFFENDI bawa tersebut didapat dari Saksi MUHAMAD TEGUH BIN TUGIMAN. sekira pukul 23:00 wib Saksi KELVIN ANAK DARI DJUNAIDI dan Saksi DONI RIZALDI BIN PADOLI berhasil mengamankan Saksi MUHAMAD TEGUH BIN TUGIMAN di Perumnas Tanjung Payang Sejahtera Desa Muara Siban Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, selanjutnya Terdakwa bersama

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMAD TEGUH BIN TUGIMAN dan Saksi RANDI SYALENDRA BIN DARWIN EFFENDI serta barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3626/NNF/2021 Tanggal 10 November 2021, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, ANDRE TAUFIK, S.T, Inspektur Polisi Satu Nrp : 90100289, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 346,92 gram, yang disita dari RANDI SYALENDRA BIN DARWIN EFFENDI;
- Dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan Barang Bukti tersisa berat netto 341,20 gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3627/NNF/2021 Tanggal 10 November 2021, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, ANDRE TAUFIK, S.T, Inspektur Polisi Satu Nrp : 90100289, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 45 (empat puluh lima) ml, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB Yang disita dari Terdakwa MUHAMAD AJI APRIZAL BIN INDRA dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB Positif Mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan BB habis untuk pemeriksaan;

- Bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Narkotika Golongan I tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa atas nama **MUHAMAD AJI APRIZAL BIN INDRA** pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 21:00 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **yang melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 346,92 gram**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat jika akan terjadi transaksi narkotika golongan I jenis ganja di halaman gudang pupuk yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, selanjutnya Saksi KELVIN ANAK DARI DJUNAIDI dan Saksi DONI RIZALDI BIN PADOLI yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat beserta Tim SatRes Narkoba Polres Lahat melakukan penyelidikan, setelah sasaran, orang dan tempat telah diketahui pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 21:00 wib Saksi KELVIN ANAK DARI DJUNAIDI dan Saksi DONI RIZALDI BIN PADOLI berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi RANDI SYALENDRA BIN DARWIN EFFENDI, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja di halaman gudang pupuk yang berada tidak

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari Terdakwa dan Saksi RANDI SYALENDRA BIN DARWIN EFFENDI berada, diakui jika 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja yang Terdakwa dan Saksi RANDI SYALENDRA BIN DARWIN EFFENDI bawa tersebut didapat dari Saksi MUHAMAD TEGUH BIN TUGIMAN. sekira pukul 23:00 wib Saksi KELVIN ANAK DARI DJUNAIDI dan Saksi DONI RIZALDI BIN PADOLI berhasil mengamankan Saksi MUHAMAD TEGUH BIN TUGIMAN di Perumnas Tanjung Payang Sejahtera Desa Muara Siban Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi MUHAMAD TEGUH BIN TUGIMAN dan Saksi RANDI SYALENDRA BIN DARWIN EFFENDI serta barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3626/NNF/2021 Tanggal 10 November 2021, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, ANDRE TAUFIK, S.T, Inspektur Polisi Satu Nrp : 90100289, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 346,92 gram, yang disita dari RANDI SYALENDRA BIN DARWIN EFFENDI;
- Dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan Barang Bukti tersisa berat netto 341,20 gram;
- Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Doni Rizaldi Bin Padoli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sat narkoba Kepolisian Resor Lahat ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 21:00 wib bertempat bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat telah diamankan Terdakwa dalam perkara narkoba Golongan I;
- Bahwa jika Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dari Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman;
- Bahwa Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman menitipkan untuk dijual 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja kepada Terdakwa dan Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat jika akan terjadi transaksi narkoba golongan I jenis ganja di halaman gudang pupuk yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, selanjutnya saksi dan Saksi Kelvin Anak Dari Djunaidi yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan penyelidikan, setelah sasaran, orang dan tempat telah diketahui pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 21:00 wib saksi dan Saksi Kelvin Anak Dari Djunaidi berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja di halaman gudang pupuk yang berada tidak jauh dari Terdakwa dan Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi berada, diakui jika 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja yang Terdakwa dan Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi bawa tersebut didapat dari Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman. Sekira pukul 23:00 wib Saksi dan Saksi Kelvin Anak Dari Djunaidi berhasil mengamankan Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman di Perumnas Tanjung Payang Sejahtera Desa Muara Siban

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman dan Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi serta barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Saksi Kelvin Anak Dari Djunaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sat narkoba Kepolisian Resor Lahat ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 21:00 wib bertempat bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat telah diamankan Terdakwa dalam perkara narkoba Golongan I;
- Bahwa jika Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dari Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman;
- Bahwa Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman menitipan untuk dijual 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja kepada Terdakwa dan Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berawal informasi dari masyarakat jika akan terjadi transaksi narkoba golongan I jenis ganja di halaman gudang pupuk yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, selanjutnya Saksi dan Saksi Doni Rizaldi Bin Padoli yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan penyelidikan, setelah sasaran, orang dan tempat telah diketahui pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 21:00 wib Saksi dan Saksi Doni Rizaldi Bin Padoli berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja di halaman gudang pupuk yang berada tidak jauh dari Terdakwa dan Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi berada, diakui jika 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja yang Terdakwa dan Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi bawa tersebut didapat dari Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman. Sekira pukul 23:00 wib Saksi dan Saksi Doni Rizaldi Bin Padoli

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman di Perumnas Tanjung Payang Sejahtera Desa Muara Siban Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman dan Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi serta barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 21:00 wib bertempat bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat telah diamankan Terdakwa dalam perkara narkoba Golongan I ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa bertemu dengan Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman di bengkel milik Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi kemudian Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman meminta terdakwa untuk menawarkan narkoba golongan I jenis ganja kepada orang lain lalu sekira pukul 16:00 wib terdakwa mengajak Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi untuk menemui Hario (DPO) dan menawarkan narkoba golongan I jenis ganja seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19:00 wib terdakwa menghubungi Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman dengan berkata *"kak ado yang nak ngambek ganja"* (kak ada yang mau membeli narkoba golongan I jenis ganja) lalu dijawab oleh Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman *"oh io, agek aku anter ke bengkel"* (oh iya, nanti saya antarkan ke bengkel), kemudian Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman pergi ke bengkel bakti dan kembali menelpon terdakwa lalu berkata *"dimano, aku lah di bengkel"* (dimana, saya sudah di bengkel) dijawab oleh terdakwa *"yo tunggu lah kak, agek Randi ke bengkel"* (iya tunggu dulu kak, nanti Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi datang ke bengkel), selanjutnya Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi pergi untuk mengambil timbangan yang akan digunakan untuk menimbang narkoba golongan I jenis ganja bersama Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman, kemudian Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman menyerahkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja kepada Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi lalu Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi kembali ke gudang pupuk dengan membawa 1 (satu) paket narkoba golongan I

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja yang terbungkus kertas koran dan menyimpannya di halaman gudang pupuk di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat jika akan terjadi transaksi narkoba golongan I jenis ganja di halaman gudang pupuk yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, selanjutnya Saksi Kelvin Anak Dari Djunaidi dan Saksi Doni Rizaldi Bin Padoli yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan penyelidikan, setelah sasaran, orang dan tempat telah diketahui pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 21:00 wib Saksi Kelvin Anak Dari Djunaidi dan Saksi Doni Rizaldi Bin Padoli berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja di halaman gudang pupuk yang berada tidak jauh dari Terdakwa dan Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi berada, diakui jika 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja yang Terdakwa dan Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi bawa tersebut didapat dari Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman. Sekira pukul 23:00 wib Saksi Kelvin Anak Dari Djunaidi dan Saksi Doni Rizaldi Bin Padoli berhasil mengamankan Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman di Perumnas Tanjung Payang Sejahtera Desa Muara Siban Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman dan Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi serta barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan **daun-daun kering** dengan berat **netto 346,92 gram**;
2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung galaxy A10 S warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3626/NNF/2021

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 November 2021, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, ANDRE TAUFIK, S.T, Inspektur Polisi Satu Nrp : 90100289, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan **daun-daun kering** dengan berat **netto 346,92 gram**, yang disita dari MUHAMAD AJI APRIZAL BIN INDRA;

**Dengan kesimpulan** berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan Barang Bukti tersisa berat netto 341,20 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 November 2021 sekira pukul 09:00 wib bertempat di Jalan Baru Desa Talang Kabu Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat terdakwa telah ditanggap oleh anggota polres Lahat;
- Bahwa berawal ketika terdakwa bertemu dengan Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman di bengkel milik Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi kemudian Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman meminta terdakwa untuk menawarkan narkotika golongan I jenis ganja kepada orang lain lalu sekira pukul 16:00 wib terdakwa mengajak Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi untuk menemui Hario (DPO) dan menawarkan narkotika golongan I jenis ganja seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19:00 wib terdakwa menghubungi Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman dengan berkata "*kak ado yang nak ngambek ganja*" (kak ada yang mau membeli narkotika golongan I jenis ganja) lalu dijawab oleh Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman "*oh io, agek aku anter ke bengkel*" (oh iya, nanti saya antarkan ke bengkel), kemudian Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman pergi ke bengkel bakti dan kembali menelpon terdakwa lalu berkara "*dimano, aku lah di bengkel*" (dimana, saya sudah di bengkel) dijawab oleh terdakwa "*yo tunggulah kak, agek Randi ke bengkel*"

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iya tunggu dulu kak, nanti Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi datang ke bengkel), selanjutnya Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi pergi untuk mengambil timbangan yang akan digunakan untuk menimbang narkotika golongan I jenis ganja bersama Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman, kemudian Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke gudang pupuk dengan membawa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja yang terbungkus kertas koran dan menyimpannya di halaman gudang pupuk di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat jika akan terjadi transaksi narkotika golongan I jenis ganja di halaman gudang pupuk yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, selanjutnya Saksi Kelvin Anak Dari Djunaidi dan Saksi Doni Rizaldi Bin Padoli yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan penyelidikan, setelah sasaran, orang dan tempat telah diketahui pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 21:00 wib Saksi Kelvin Anak Dari Djunaidi dan Saksi Doni Rizaldi Bin Padoli berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja di halaman gudang pupuk yang berada tidak jauh dari Terdakwa dan Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi, diakui jika 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja yang Terdakwa dan Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi bawa tersebut didapat dari Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman. Sekira pukul 23:00 wib Saksi Kelvin Anak Dari Djunaidi dan Saksi Doni Rizaldi Bin Padoli berhasil mengamankan Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman di Perumnas Tanjung Payang Sejahtera Desa Muara Siban Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman dan Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi serta barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum, berkaitan dengan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Muhamad Aji Aprizal Bin Indra** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;

## Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Lht



dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan hukum yaitu Ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal : 8 ayat (1) dan (2) UU No.35 tahun 2009;

Dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

**Ad.3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut **AR. Sujono, S.H, M.H & Bony Daniel, S.H** dalam bukunya berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hal.255, “Menawarkan untuk dijual” pengertiannya yaitu menawarkan mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukan tergerak untuk mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk di jual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “Menawarkan untuk di jual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli; “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian; “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh; “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya; “Menjadi perantara dalam jual beli” artinya sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri; “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; “Menyerahkan” artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa “Narkoba” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 15:30 wib, bertempat di Bengkel milik Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat berawal ketika terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhamad Teguh Bin Tugiman di bengkel milik Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi kemudian Sdr. Muhamad Teguh Bin Tugiman meminta terdakwa untuk menawarkan narkotika golongan I jenis ganja kepada orang lain lalu sekira pukul 16:00 wib terdakwa mengajak Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi untuk menemui Hario (DPO) dan menawarkan narkotika golongan I jenis ganja seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19:00 wib terdakwa menghubungi sdr. Muhamad Teguh Bin Tugiman dengan berkata “*kak ado yang nak ngambek ganja*” (kak ada yang mau membeli narkotika golongan I jenis ganja) lalu dijawab oleh sdr. Muhamad Teguh Bin Tugiman “*oh io, agek aku anter ke bengkel*” (oh iya, nanti saya antarkan ke bengkel), kemudian sdr. Muhamad Teguh Bin Tugiman pergi ke bengkel bakti dan kembali menelpon terdakwa lalu berkata “*dimano, aku lah di bengkel*” (dimana, saya sudah di bengkel) dijawab oleh terdakwa “*yo tunggulah kak, agek Randi ke bengkel*” (iya tunggu dulu kak, nanti Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi datang ke bengkel), selanjutnya Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi pergi untuk mengambil timbangan yang akan digunakan untuk menimbang narkotika golongan I jenis ganja bersama sdr. Muhamad Teguh Bin Tugiman, kemudian sdr. Muhamad Teguh Bin Tugiman menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja kepada Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi lalu Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi kembali ke gudang pupuk dengan membawa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja yang terbungkus kertas koran dan menyimpannya di halaman gudang pupuk di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 21:00 wib Saksi Kelvin Anak Dari Djunaidi dan Saksi Doni Rizaldi Bin Padoli berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja di halaman gudang pupuk yang berada tidak jauh dari Terdakwa dan Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi, diakui jika 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja yang Terdakwa dan Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi bawa tersebut didapat dari Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman. Sekira pukul 23:00 wib Saksi Kelvin Anak Dari Djunaidi dan Saksi Doni Rizaldi Bin Padoli berhasil mengamankan Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman di Perumnas Tanjung Payang Sejahtera Desa Muara Siban Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman dan Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi serta barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

#### **Ad.4 Unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat";**

Menimbang, bahwa "Percobaan" adalah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena sesuatu sebab dan agar percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Apabila maksud untuk melakukan kejahatan tersebut sudah nyata ;
- Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai ;
- Perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak terlaksana karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian tetapi bukan karena kehendak pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa "Permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Lht

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 15:30 wib, bertempat di Bengkel milik Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat berawal ketika terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhamad Teguh Bin Tugiman di bengkel milik Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi kemudian Sdr. Muhamad Teguh Bin Tugiman meminta terdakwa untuk menawarkan narkoba golongan I jenis ganja kepada orang lain lalu sekira pukul 16:00 wib terdakwa mengajak Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi untuk menemui Hario (DPO) dan menawarkan narkoba golongan I jenis ganja seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19:00 wib terdakwa menghubungi sdr. Muhamad Teguh Bin Tugiman dengan berkata *"kak ado yang nak ngambek ganja"* (kak ada yang mau membeli narkoba golongan I jenis ganja) lalu dijawab oleh sdr. Muhamad Teguh Bin Tugiman *"oh io, agek aku anter ke bengkel"* (oh iya, nanti saya antarkan ke bengkel), kemudian sdr. Muhamad Teguh Bin Tugiman pergi ke bengkel bakti dan kembali menelpon terdakwa lalu berkata *"dimano, aku lah di bengkel"* (dimana, saya sudah di bengkel) dijawab oleh terdakwa *"yo tunggulah kak, agek Randi ke bengkel"* (iya tunggu dulu kak, nanti Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi datang ke bengkel), selanjutnya Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi pergi untuk mengambil timbangan yang akan digunakan untuk menimbang narkoba golongan I jenis ganja bersama sdr. Muhamad Teguh Bin Tugiman, kemudian sdr. Muhamad Teguh Bin Tugiman menyerahkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja kepada Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi lalu Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi kembali ke gudang pupuk dengan membawa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja yang terbungkus kertas koran dan menyimpannya di halaman gudang pupuk di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa belum sempat untuk dijual, pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 21:00 wib Saksi Kelvin Anak Dari Djunaidi dan Saksi Doni Rizaldi Bin Padoli berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja di halaman gudang pupuk yang berada tidak jauh dari Terdakwa dan Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi, diakui jika 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja yang Terdakwa dan Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi bawa tersebut didapat dari Saksi

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Teguh Bin Tugiman. Sekira pukul 23:00 wib Saksi Kelvin Anak Dari Djunaidi dan Saksi Doni Rizaldi Bin Padoli berhasil mengamankan Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman di Perumnas Tanjung Payang Sejahtera Desa Muara Siban Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muhamad Teguh Bin Tugiman dan Saksi Randi Syalendra Bin Darwin Effendi serta barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan Jahat" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan **daun-daun kering** dengan berat **netto 346,92 gram**, 1 (satu) unit handphone merek Samsung galaxy A10 S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Muhamad Teguh Bin Tugiman maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Muhamad Teguh Bin Tugiman;

Menimbang, bahwa oleh karena selain pidana badan, ancaman pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa juga terdapat pidana denda, maka sesuai

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai penggantinya Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Aji Aprizal Bin Indra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 346,92 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung galaxy A10 S warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muhamad Teguh Bin Tugiman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H. dan Chrisinta Dewi Destiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Indra Mulyawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Parlindungan Tampubolon, SH.

Muhamad Chozin Abu Sait, SH

Chrisinta Dewi Destiana, SH.

Panitera Pengganti,

Haryanto, SH

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)